



**P U T U S A N**

**Nomor: 80/Pdt.G/2012/PA.Mrk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----,  
bertempat tinggal di ----, Kampung ----, Distrik Tanah  
Miring, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

-----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan ----,  
bertempat tinggal semula di ----, Kampung ----, Distrik  
Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sekarang tidak  
diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar Wilayah  
Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2012 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 5 April 2012 dibawah register perkara Nomor: 80/Pdt.G/2012/PA.Mrk. mengemukakan alasan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 Put. No. 80/Pdt.G/2012/PA.Mrk



Nomor: -----, tertanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan oleh  
KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Tergugat berstatus Duda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung ----- sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan sejumlah uang ataupun barang yang dapat Penggugat jadikan nafkah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah keluarga Tergugat di Kampung -----, Kabupaten Merauke, akan tetapi tidak bertemu, dan Penggugat juga telah menanyakan kepada teman-teman Tergugat akan tetapi, baik keluarga maupun teman-teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;



9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan surat panggilan (relaas) Nomor: 80/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 1 Mei 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Untuk itu, sesuai dengan asas pembuktian, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 80/Pdt.G/2012/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: -----, tanggal 19 April 2012, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat --- Nomor: ----- dari Kepala Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, tanggal 4 April 2012, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. -----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan ----, bertempat tinggal di -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ⇒ Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
  - ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2009 di Kampung -----, Distrik Tanah Miring dan saat menikah Penggugat berstatus janda anak 3, sedangkan Tergugat berstatus duda anak 1;
  - ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya 4 hari dalam keadaan harmonis, namun sejak tanggal 4 Agustus 2009 menjadi tidak harmonis di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke Merauke sampai sekarang;
  - ⇒ Bahwa Tergugat, selama kepergiannya tersebut tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kelangsungan hidup Penggugat dengan anaknya dan tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang;
2. -----, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan ----, bertempat tinggal di -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ⇒ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2009 di Kampung -----, Distrik Tanah Miring dan saat menikah Penggugat berstatus janda anak 3, sedangkan Tergugat berstatus duda anak 1;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya 4 hari dalam keadaan harmonis, namun sejak tanggal 4 Agustus 2009 menjadi tidak harmonis di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke Merauke sampai sekarang;

⇒ Bahwa Tergugat, selama kepergiannya tersebut tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kelangsungan hidup Penggugat dengan anaknya dan tidak pernah berkomunikasi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
- ⇒ Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan sejumlah uang ataupun barang yang dapat Penggugat jadikan nafkah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode bukti P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan menilai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang menjelaskan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menjelaskan status kependudukan Tergugat semula yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tersebut yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah sesuai dengan Pasal 285 R. Bg.,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada 4 Agustus 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa Tergugat, selama kepergiannya tersebut tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kelangsungan hidup Penggugat dan tidak pernah kembali ke Merauke;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan selama kepergiannya tersebut tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kelangsungan hidup Penggugat dan tidak pernah kembali ke Merauke;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Hal yang membuat ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dalam waktu lebih dari 2 (dua) tahun dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian



rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun dan selama kepergiannya itu tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan telah lalai atas kewajibannya sebagai seorang suami sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

3. menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini*, menyebutkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kedzoliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No. 80/Pdt.G/2012/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim sehelai salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 Hijriyyah, oleh kami **MUHAMMAD ARIF, S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B., S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan **ABDULLAH, S.H, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**ADAM MALIK B, S.HI.**

ttd

**RUSTAM, S.HI.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**MUHAMMAD ARIF, S.HI.**

**PANITERA**

ttd

**ABDULLAH, S.H, M.H.**

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	260.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 13 September 2012

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

## Catatan :

1. Putusan ini telah umumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 13 September 2012;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 September 2012;

Hal. 11 dari 11 Put. No. 80/Pdt.G/2012/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)